

**INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM
AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS, DOKTER
SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS DAN DOKTER
GIGI SUBSPESIALIS**

**PADA
PERGURUAN TINGGI/RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
PENYELENGGARA UTAMA
PENYELENGGARA PENDIDIKAN SPESIALIS KEDOKTERAN**



Program Studi :
Nama Perguruan Tinggi/ Rumah Sakit Pendidikan
Penyelenggara Utama :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
DAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN (LAM-PTKes)**

JAKARTA 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN*)	2
PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN PROGRAM STUDI	3
NASKAH AKADEMIK	4
KRITERIA 1. KURIKULUM	6
1.1 Keunggulan Program Studi.	6
1.2 Profil Lulusan	6
1.3 Capaian Pembelajaran.....	6
1.4 Struktur Kurikulum	7
KRITERIA 2. RENCANA PEMBELAJARAN	9
2.1 Rencana Pembelajaran.....	9
KRITERIA 3. DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	10
3.1 Dosen Tetap pada Program Studi (sesuai dengan Permendikbud No 7 Tahun 2020 dan Permendikristek No 39 Tahun 2025)	10
3.2 Dosen Pembimbing Klinik	14
3.3 Tenaga Kependidikan	15
KRITERIA 4. SARANA DAN PRASARANA	16
4.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi	16
4.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal	17
4.3 Sarana dan Prasarana	18
KESIMPULAN DAN HASIL PENILAIAN PEMENUHAN.....	21
DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH DALAM BENTUK PDF	22
LAMPIRAN.....	24

IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN*)

Program Studi	:	
Unit Pengelola Program Studi	:	
Perguruan Tinggi	:	
Nama Pemimpin Perguruan Tinggi	:	
Alamat	:	
	:	
	:	
Nomor Telepon Kantor	:	
Nomor Telepon Genggam	:	
Alamat Surat Elektronik (<i>e-mail</i>)	:	
Narahubung Perguruan Tinggi	:	
Alamat	:	
	:	
	:	
Nomor Telepon/Telepon Genggam	:	
Alamat Surat Elektronik (<i>e-mail</i>)	:	

*) Identitas program studi wajib diisi dengan lengkap

NAMA, ALAMAT, DAN LAMBANG PERGURUAN TINGGI NEGERI/SWASTA

Nomor :

PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : *(Pemimpin Perguruan Tinggi/RSPPU)*
Jabatan : *(Rektor/Direktur Utama)*
Alamat : *(Alamat Perguruan Tinggi/RSPPU)*
Telp. : *(Nomor Telepon dan Telepon Genggam)*
Alamat Surel : *(alamat e-mail)*

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul pembukaan Program Studi *(ketikkan nama program studi yang diusulkan)* pada Universitas/Institut* *(Ketikkan nama perguruan tinggi pengusul)* dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pengusulan.

Menyatakan kepatuhan terhadap peraturan Kementerian, kepatuhan untuk menindaklanjuti rekomendasi sebagai dasar pemenuhan standar akreditasi pertama, dan komitmen menjalankan perjanjian kerja sama antar pihak.

..... (nama kota), bulan tahun
(Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

*) Coret yang tidak diperlukan

NASKAH AKADEMIK

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS

BAB I Pendahuluan

1.1 Landasan Hukum

1.2 Profil PT/RSPPU

BAB II Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan naskah akademik pengusulan program studi baru adalah untuk memberikan dasar rasional dan akademik dalam pendirian program studi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Manfaatnya adalah sebagai acuan dalam perumusan kurikulum, strategi pengelolaan, serta pengambilan keputusan oleh pihak institusi dan pemangku kepentingan terkait.

BAB III. Laporan Evaluasi Diri

3.1 Ringkasan Evaluasi Diri dan Ringkasan Renstra PT/RSPPU dalam mengembangkan prodi yang meliputi aspek:

- a. Tata kelola kelembagaan (struktur tata kelola yang jelas terkait dengan Pendidikan Dokter Spesialis termasuk supervisi, lingkungan dan lokasi pendidikan dokter spesialis, serta alokasi sumber daya yang transparan dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, selaras dengan misi dan fungsi program dokter spesialis dan menjamin stabilitas lembaga pendidikan dokter spesialis. Termasuk kerja sama antar lembaga, keuangan, SPMI dan administrasi).
- b. Kurikulum (capaian pembelajaran lulusan, CPMK, CP Rotasi, struktur kurikulum, isi kurikulum, asesmen, keamanan pasien).
- c. Rencana pembelajaran (metode dan pengalaman pembelajaran bagi dokter spesialis pada dasarnya berpusat pada penguasaan ilmu kedokteran spesialis terkait, pengembangan kompetensi klinis dan ketrampilan prosedural, profesionalisme, etika dan kemampuan belajar sepanjang hayat). Pembelajaran untuk dokter spesialis didominasi oleh pengalaman klinis langsung yang disupervisi, namun juga diperkaya dengan kegiatan akademik terstruktur (*Clinical Teaching/ Bedside Teaching, Workplace-Based Learning (WBL), Seminar, Case Presentation, dan Jurnal Reading, Skill Lab* dan Simulasi Klinis, Riset dan Publikasi Ilmiah, Interprofesionalisme, dan PkM).
- d. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan (ketersediaan jumlah dan kualifikasi dosen/staf akademik, dosen pendidik klinik, tendik yang diperlukan untuk menyelenggarakan program pendidikan dokter spesialis sesuai dengan jumlah peserta didik serta wahana praktik, kinerja serta pengembangannya).
- e. Sarana dan Prasarana (sarana fisik untuk pendidikan dan pembelajaran praktek, peralatan untuk diagnosis dan tindakan, sumber daya ketrampilan klinik, pelayanan, sumber informasi).

3.2 Dokumen Akreditasi Program Studi

Dokumen akreditasi program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan.

3.3 Kode Etik Akreditasi Program Studi/Pakta Integritas

Kode etik akreditasi program studi merupakan landasan untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses serta hasil akreditasi program studi.

KRITERIA 1. KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti 18 tahun 2018 tentang SNPK dan Permendikisaintek RI Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta deskripsi **level 8 (delapan) (untuk Program Spesialis)** Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai PerPres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

1.1 Keunggulan Program Studi.

Bagian ini berisi keunggulan program studi yang diusulkan berdasarkan (1) perbandingan program studi sejenis pada tingkat nasional dan/atau internasional yang mencakup aspek (2) pengembangan keilmuan/keprofesian, (3) kajian capaian pembelajaran, dan (4) kurikulum program studi sejenis.

1.2 Profil Lulusan

Bagian ini berisi profil lulusan program studi yang berupa jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya. Profil setiap lulusan dilengkapi dengan uraian singkat dan keterkaitannya dengan keunggulan program studi.

1.3 Capaian Pembelajaran

Bagian ini berisi rumusan capaian pembelajaran program studi sesuai pada deskripsi KKNI **level 8 (delapan) untuk Program Spesialis** yang mencakup aspek pengetahuan, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

Contoh Penyusunan Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
I.	Aspek Sikap	Lampiran Permendikisaintek RI Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
	I.1	
	I.2	
	I.3	
	dst.	
II.	Aspek Pengetahuan	Bagian ini berisi acuan yang digunakan
	II.1	
	II.2	

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
	II.3	
	dst.	
III.	Aspek Keterampilan Umum	Lampiran Permendiktisaintek RI Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
	III.1	
	III.2	
	III.3	
	dst.	
IV.	Aspek Keterampilan Khusus	Bagian ini berisi acuan yang digunakan
	IV.1	
	IV.2	
	IV.3	
	dst.	

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

1.4 Struktur Kurikulum

1.4.1 Daftar Mata Kuliah Praktik

Bagian ini berisi susunan/daftar mata kuliah praktik berdasarkan urutan mata kuliah (MK) praktik per semester dengan mengikuti format tabel berikut sesuai dengan model pembelajaran program studi spesialis bekerja sama dengan wahana praktik pendidikan spesialis:

Semester	Nama Mata Kuliah praktik ¹	Bobot sks/jam ² Praktik	RPS ³	Panduan Praktik ⁴
I	1	...		
	2	...		
	dst.	...		
	Total Semester I	...		
II	1	...		
	2	...		
	dst.	...		
	Total Semester II	...		
dst.				
	Total sks	...		

Keterangan:

¹ Ketikkan mata kuliah praktik yang akan dilaksanakan.

² Ketikkan bobot sks/jam untuk setiap mata kuliah praktik.

³ Ketikkan simbol $\sqrt{\quad}$ pada mata kuliah praktik yang dilengkapi dengan RPS.

⁴ Ketikkan jumlah panduan praktik dan lampiran

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

1.4.2 Daftar Rotasi Praktik

Bagian ini berisi susunan/daftar rotasi praktik berdasarkan urutan rotasi praktik per semester dengan mengikuti format tabel berikut sesuai dengan model pembelajaran program studi spesialis bekerja sama dengan wahana praktik pendidikan spesialis:

Semester	Nama rotasi praktik ¹	Bobot sks/jam ² Praktik	RPS ³	Panduan Praktik ⁴
I	1	...		
	2	...		
	dst.	...		
	Total Semester I	...		
II	1	...		
	2	...		
	dst.	...		
	Total Semester II	...		
dst.				
	Total sks	...		

Keterangan:

¹ Ketikkan rotasi praktik yang akan dilaksanakan.

² Ketikkan bobot sks/jam untuk setiap rotasi praktik.

³ Ketikkan simbol $\surd$ pada rotasi praktik yang dilengkapi dengan RPS.

⁴ Ketikkan jumlah panduan praktik dan lampiran

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

KRITERIA 2. RENCANA PEMBELAJARAN

2.1 Rencana Pembelajaran

Metode dan pengalaman pembelajaran bagi dokter spesialis (Program Pendidikan Dokter Spesialis/PPDS) pada dasarnya berpusat pada penguasaan ilmu kedokteran spesialis terkait, pengembangan kompetensi klinis dan ketrampilan prosedural, profesionalisme, etika dan kemampuan belajar sepanjang hayat.

Pembelajaran untuk dokter spesialis didominasi oleh pengalaman klinis langsung yang disupervisi, namun juga diperkaya dengan kegiatan akademik terstruktur:

- *Clinical Teaching/Bedside Teaching*:
- Workplace-Based Learning (WBL):
- Seminar, Case Presentation, dan Jurnal Reading:
- Skill Lab dan Simulasi Klinis:
- Riset dan Publikasi Ilmiah:
- Interprofesionalisme Pengabdian Masyarakat.

KRITERIA 3. DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

3.1 Dosen Tetap pada Program Studi (sesuai dengan Permendikbud No 7 Tahun 2020 dan Permendikristek No 39 Tahun 2025)

Jumlah minimum dosen tetap yang akan mengampu (mengelola) program studi sebanyak 5 (lima) orang.

Dosen yang ditugaskan pada program studi yang akan dibuka memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Untuk usul penambahan program studi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN):
 - a. Telah **diangkat** sebagai Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS); atau
 - b. Telah **diangkat** sebagai Dosen tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja); atau
 - c. Telah **menandatangani** Surat Perjanjian Kesediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
2. Untuk usul penambahan program studi pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS):
 - a. Telah **diangkat** sebagai Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipekerjakan di PTS pengusul; atau
 - b. Telah **diangkat** sebagai Dosen tetap Badan Penyelenggara; atau
 - c. Telah **menandatangani** Surat Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap dengan Badan Penyelenggara PTS.
3. Ditugaskan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menjadi **dosen tetap pada program studi yang diusulkan**;
4. Jumlah minimal **5 (lima) orang dosen tetap dengan latar belakang Dokter**, dengan komposisi:
 - a. Paling **sedikit 3 (tiga) dokter sub-spesialis/Konsultan** yang mencakup divisi utama yang berbeda;
 - b. Dokter spesialis dengan **pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun** dalam satu bidang peminatan dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi serta relevan dengan program studi yang diusulkan yang mencakup divisi utama yang berbeda;
 - c. Dalam hal pembukaan program studi melalui skema konsorsium, syarat jumlah dan kualifikasi dosen dapat dipenuhi oleh lebih dari satu perguruan tinggi;
 - d. Dalam hal adanya kebutuhan dari bidang spesialis/subspesialis tertentu, jumlah dosen minimal memperhatikan pertimbangan asosiasi program studi bidang sejenis yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap; dan
 - e. Dalam hal belum ada program studi subspesialis pada bidang tertentu, persyaratan kualifikasi dosen dapat dipenuhi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) pada program studi yang diusulkan, yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridarma Perguruan

- Tinggi secara penuh, minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
6. Tidak menjadi dosen tetap di perguruan tinggi lain atau tenaga tetap di rumah sakit lain;
 7. Bukan aparatur sipil negara non-dosen; dan
 8. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat ditugaskan pada program studi yang diusulkan, jika calon dosen belum memiliki NUPTK, **atau** berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) jika telah memiliki NUPTK.

Sebagian atau seluruh nama calon dosen tetap dapat dinilai tidak memenuhi syarat jika ditemukan beberapa hal, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

1. Telah digunakan untuk usul pembukaan program studi lain dengan atau tanpa sepengetahuan Pemimpin PTN atau Badan Penyelenggara PTS;
2. Adanya indikasi pemalsuan dokumen dari calon dosen tetap; dan
3. Hal-hal lain yang dinilai dapat meragukan keabsahan dokumen dari calon dosen tetap.

Data calon dosen tetap pada program studi yang diusulkan

No.	Nama Dosen ¹	NUPTK ²	No. KTP ³	No. Surat ⁴	No. Surat Tugas ⁵	Latar Belakang Pendidikan ⁶					Mata kuliah praktik yang akan diampu ⁷
						Profesi	Spesialis	Sub-Spesialis	Magister	Doktor	
1.											
2.											
3.											
Dst.											

Keterangan:

- ¹ Ketikkan nama-nama dosen (sesuai KTP) yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi;
- ² Ketikkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau biarkan kosong (jika calon dosen tidak memiliki NUPTK);
- ³ Ketikkan Nomor Kartu Tanda Penduduk setiap calon dosen tetap;
- ⁴ Untuk Perguruan Tinggi Negeri:
 - **Scan** asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
 - **Scan** asli Surat Perjanjian Pegawai Pemerintah; atau
 - **Scan** asli Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
 Untuk Perguruan Tinggi Swasta:
 - **Scan** asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS diperkerjakan di PTS pengusul, atau
 - **Scan** asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dari Badan Penyelenggara; atau
 - **Scan** asli Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap dengan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta;
- ⁵ Ketikkan Nomor Surat Penugasan dari Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri/Swasta untuk menjadi dosen tetap pada program studi yang diusulkan;
- ⁶ Ketikkan nama program studi, sesuai dengan yang tercantum pada ijazah dan transkrip, yang diperoleh ketika calon dosen tetap menempuh program Pendidikan profesi, spesialis, sub-spesialis, magister, atau doktor atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau; dan
- ⁷ Ketikkan nama mata kuliah praktik yang akan diampu oleh setiap calon dosen tetap.

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang/landscape

3.2 Dosen Pembimbing Klinik

Jumlah dan kualifikasi dosen pembimbing klinik yang memiliki sertifikat keahlian/kompetensi yang masih berlaku dan memiliki kualifikasi sebagai berikut:

Data calon Pembimbing Klinik atau sebutan sejenis pada program studi yang diusulkan

No.	Nama ¹	No. KTP ²	SIP ³	Latar Belakang Pendidikan ⁴				Sertifikat Keahlian/Kompetensi yang dimiliki ⁵	Praktik yang akan diampu ⁶	Rencana Penerimaan Peserta Didik ⁷
				Profesi	Spesialis/Subspesialis	Magister	Doktor			
1.										
2.										
3.										
dst.										
Total										

Keterangan:

- ¹ Ketikkan nama-nama calon Pembimbing Klinik (sesuai KTP) yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan pembimbing klinik
- ² Ketikkan Nomor Kartu Tanda Penduduk setiap calon pembimbing klinik;
- ³ Ketikkan nomor Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku di Rumah Sakit (tuliskan nama RS);
- ⁴ Ketikkan nama program studi, sesuai dengan yang tercantum pada ijazah dan transkrip, yang diperoleh ketika calon pembimbing klinik telah menempuh program pendidikan profesi, spesialis/subspesialis atau magister, dan doktor;
- ⁵ Ketikkan nama sertifikat Keahlian/Kompetensi lain yang dimiliki dan masih berlaku;
- ⁶ Ketikkan nama bidang praktik yang akan diampu oleh setiap calon pembimbing klinik atau sebutan lain yang sejenis.
- ⁷ Rencana jumlah penerimaan peserta didik yang akan diampu.

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

3.3 Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi yang diusulkan dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu:

No	Jenis Tenaga Kependidikan ¹	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi ²				
		M	P	S	D4	D3
1						
2						
3						
4						
5						
dst.						
	J u m l a h					

Keterangan:

¹ Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan program studi, misalnya sebagai calon pustakawan, calon laboran, calon teknisi, calon operator jaringan, calon *programmer*, dan lain sebagainya;

² M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; D3 = diploma tiga;

KRITERIA 4. SARANA DAN PRASARANA

4.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

4.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi uraian struktur organisasi dan tata kerja unit Pengelola Program Studi yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unsur-unsur yang ada di unit pengelola program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2 Perwujudan *Good Governance* dalam Lima Pilar Tata Pamong

Bagian ini berisi uraian perwujudan good governance dalam lima pilar tata pamong yang mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil pada unit penyelenggara program studi yang diusulkan.

4.1.3 Kebijakan seleksi peserta didik baru PPDS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ini berisi uraian perwujudan kebijakan seleksi peserta didik baru PPDS yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil pada unit penyelenggara program studi yang diusulkan.

4.1.4 Kebijakan pengelolaan peserta didik perlindungan untuk peserta didik (sesuai dengan Permendikbudristek No 55 Tahun 2024) dan kesejahteraan (sesuai PP No 28 tahun 2024)

Bagian ini berisi uraian perwujudan kebijakan pengelolaan peserta didik yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil pada unit penyelenggara program studi yang diusulkan.

4.1.5 Kerjasama antar lembaga.

Bagian ini berisi uraian dokumen formal yang mengatur tentang hubungan kerjasama kelembagaan antara kedua pihak dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam konteks pendidikan kedokteran spesialis. Lingkup kerja sama meliputi antara lain : Penempatan residen untuk rotasi, Penugasan dosen dari RS (dokter spesialis/subspesialis), Penggunaan fasilitas bersama (ruang diskusi, laboratorium, dll), Penyelenggaraan kegiatan penelitian bersama, Pelatihan tenaga kesehatan, dan Evaluasi mutu pendidikan klinis.

4.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Bagian ini berisi uraian mengenai keterlaksanaan* Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan keberadaan 5 (lima) aspek, yaitu:

1. dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
2. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
3. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
4. bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (jika ada); dan
5. memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu (jika ada).

4.3 Sarana dan Prasarana

4.3.1 Wahana praktik yang memenuhi syarat didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran praktik dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama/ Jenis Wahana Praktik	Jumlah Unit	Tipe RS	Status Akreditasi	Kepemilikan		Akses untuk pencapaian pembelajaran klinik
					SD	SW	
1	Rumah Sakit Pendidikan Utama						
2	Rumah Sakit Satelit						
3	Rumah Sakit Afiliasi						
4							
dst.							

Catatan:

¹Beri tanda √ jika berstatus RS Pendidikan, jika belum berstatus rumah sakit pendidikan harus mempunyai MOA dengan RSP

²Beri tanda √ jika milik sendiri.

³Lampirkan MOA jika kerja sama,

⁴Sebutkan waktu tempuh dari Kampus Utama ke tempat tersebut

4.3.2 Ruang diskusi, ruang residen (peserta didik), kantor dan ruang baca di rumah sakit pendidikan (Perpustakaan Pusat di Perguruan Tinggi).

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas total (orang)	Kepemilikan	
					SD	SW
1	Ruang Diskusi					
2	Ruang Residen (peserta didik)					
3	Kantor & Adm.					
4	Ruang baca					
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerja sama

4.3.3 Sarana Diagnostik dan Tindakan pada Pelayanan Pasien di Rumah Sakit

No.	Nama Rumah Sakit	Jenis Pelayanan	Nama/ Jenis Alat/ Sarana Utama	Jumlah Unit	Kepemilikan		Jumlah Pasien/prosedur	Akses untuk pencapaian pembelajaran klinik
					SD	SW		
1	Rumah Sakit Pendidikan Utama		1. 2. Dst.					
2	Rumah Sakit Satelit		1. 2. Dst.					
3	Rumah Sakit Afiliasi		1. 2. Dst.					
4								
dst.								

KESIMPULAN DAN HASIL PENILAIAN PEMENUHAN AKREDITASI PERTAMA

1. Usulan program studi **Memenuhi Akreditasi Pertama**, apabila seluruh 17 (tujuh belas) elemen “Memenuhi”;
2. Usulan program studi **Belum Memenuhi Akreditasi Pertama**, apabila ada elemen yang “Memenuhi Sebagian”; dan
3. Usulan program studi **Tidak Memenuhi Akreditasi Pertama**, apabila ada elemen yang “Tidak Memenuhi”.

DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH DALAM BENTUK PDF

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mengenai rekam jejak Perguruan Tinggi, tingkat kejenuhan program studi yang diusulkan, dan tingkat keberlanjutan program studi yang diusulkan (PTN dan PTS);
2	Persyaratan	Scan asli surat persetujuan Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi yang diusulkan oleh PTS pengusul;
3	Persyaratan	Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan (PTN dan PTS);
4	Persyaratan	Scan asli Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan, jika pernah dilakukan perubahan (PTS);
5	Persyaratan	Scan asli Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum (PTS);
6	Persyaratan	Scan asli Surat Keputusan Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti tentang izin pendirian PTS ;
7	Persyaratan	Scan asli Dokumen kerja sama tersebut secara jelas mencantumkan kesediaan dunia usaha/dunia industri antara lain untuk (1) pemanfaatan bersama tenaga ahli, (2) pemanfaatan bersama sumber daya pembelajaran, termasuk diantaranya namun tidak terbatas pada laboratorium, tempat atau lahan praktik, lahan percobaan, studio, dan atau fasilitas pembelajaran lainnya, (3) pemanfaatan tempat magang, dan/atau (4) kesediaan untuk menerima lulusan yang memenuhi persyaratan dan kebutuhan;
8	1.6	Rencana Pembelajaran Semester untuk 10 mata kuliah penciir program studi
9	2.1	Scan asli KTP dosen tetap
	2.1	Untuk PTN: Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS; atau Scan asli Surat Perjanjian Pegawai Pemerintah; atau Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
		Untuk PTS: Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS diperkerjakan di PTS pengusul; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dari Badan Penyelenggara; atau Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap dengan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta;
10	2.1	Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri/Swasta sebagai dosen tetap pada program studi yang

		diusulkan;
11	2.1	Scan ijazah asli dan transkrip asli semua jenjang pendidikan tinggi yang pernah diperoleh dari calon dosen tetap, atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
12	2.1	Scan asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi
13	2.1	Scan asli dari: Surat Pernyataan Kesediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada program studi yang diusulkan
14	2.1	Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh calon dosen tetap (sesuai contoh terlampir)
15	2.2	Scan asli KTP tenaga pembimbing klinik atau sebutan lain yang sejenis;
16	2.2	Scan ijazah asli semua program pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dari tenaga pembimbing klinik atau sebutan lain yang sejenis;
17	2.2	Scan sertifikat asli Keahlian/Kompetensi/STR/SIP lain yang dimiliki dan masih berlaku dari calon pembimbing klinik atau sebutan lain yang sejenis;
18	2.2	Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan
19	2.2	Scan asli KTP tenaga kependidikan
20	2.2	Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu

Semua dokumen tersebut harus di-**scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi atau **scan** fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak.

Catatan:

Instrumen untuk program studi yang diusulkan oleh Program studi Kedokteran Spesialis dengan mekanisme penugasan, dapat mengikuti keterangan berikut:

- Daftar dokumen yang harus diunggah, cukup scan asli ijazah dan transkrip jenjang pendidikan terakhir.
- Jika pengusulan dari perguruan tinggi yang mendapatkan penugasan, tidak perlu menyampaikan naskah akademik dan rekomendasi LLDIKTI.
- Jika pengusulan dari perguruan tinggi yang mendapatkan penugasan, perlu surat pakta integritas yg berisi komitmen untuk menyelenggarakan prodi secara baik dan bermutu.
- Dalam hal penugasan dan pola kerjasama atau pembinaan diminta melampirkan dokumen perjanjian kerja sama antar pihak.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Contoh Surat Usul Penambahan Program Studi dari Pemimpin Perguruan Tinggi

Kementerian Pendidikan & Kebudayaan/Badan Penyelenggara
Perguruan Tinggi Jam Gadang
Alamat: Jl. Limau Manis Raya 77, Ngarai Sianok, 91111, Indonesia
Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : 1225/XYZ.01.02/08/2020
Hal : Usul Pembukaan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung A Lantai 2 Kemdikbud
Jl. Jenderal Sudirman
Jakarta

Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Direktur/Ketua* mengusulkan pembukaan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi Spesialis Kedokteran pada Program Spesialis
2. Program Studi Sarjana
3. Program Studi Sarjana
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan dokumen untuk pemenuhan persyaratan pembukaan Program Studi tersebut di atas sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, disampaikan ucapan terima kasih.

Nagari nan Jauh Dimato, Januari 2020.
Rektor/Direktur/Ketua*

Prof. Dr. Siti Halimah nan Alui, M.Ed, M.Phil
NIP

*pilih salah satu

Lampiran 2: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti)



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah XII Maluku & Maluku Utara
Jl. Tabae Jou Karang Panjang Ambon 97121
Telp. (0911) 356462 , Fax. (0911) 345660

Nomor :
Hal : Rekomendasi Usul Pembukaan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi Permintaan Ketua Yayasan/Rektor/Ketua/Direktur* Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/....., maka berdasarkan Permendikbud No. TahunTentang.....
....., serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak Badan Penyelenggara (khusus untuk PTS);
- tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka;
- tingkat keberlanjutan program studi tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;
- legalitas Badan Penyelenggara;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan* rekomendasi pembukaan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi..... dengan Program Studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi Spesialis Kedokteran Program Spesialis
2. Program Studi pada Program Sarjana
3. Dst.

sebagaimana diajukan Rektor/Ketua/Direktur⁴Universitas/Institut/Sekolah Tinggi yang telah didirikan berdasarkan SK Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti No. Tanggal

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

Prof. Bastian Adeo Litamahuputi, Ir., MEE, Ph.D
NIP.

Tembusan:
Rektor/Ketua/Direktur Universitas/Institut/Sekolah Tinggi

* Hapus yang tidak diperlukan

Lampiran 3 : Contoh Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi dari Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain

Betung Karihun

Surat Keputusan Kemenkumham No.

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kapuas Hulu 99999 Indonesia Telepon: 020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – E-mail: karihun@yayasan.com

Nomor :/YYIS/.../2020
Perihal : Persetujuan Yayasan Betung Karihun tentang Pembukaan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Rektor/Ketua/Direktur
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi Betung Karihun
Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi **Betung Karihun**, melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain **Betung Karihun** setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui penambahan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi **Betung Karihun** dengan program studi sebagai berikut:

1. Program Studi Spesialis Kedokteran pada Program Spesialis
2. Program Studi pada Program Sarjana
3. dst.

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan pembukaan program studi tersebut kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan,..... 20...
Ketua,

H. Syarif Abdullah Rahman

Lampiran 4: Contoh Surat Pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi

**Senat
Universitas Samosir**

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Tomok, Samosir 99999 Indonesia
Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – Email: senat_pt@urb.ac.id

Nomor :/SU/.../20...
Perihal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Pembukaan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Rektor Universitas Samosir
di tempat.

Membalas surat Saudara tentang rencana Pembukaan Program Studi pada Universitas Samosir, melalui surat ini Senat Universitas Samosir dalam Rapat Pleno tanggal (Berita Acara dan Daftar Hadir terlampir) setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi pada Universitas Samosir sebagai berikut:

1. Program Studi Spesialis Kedokteran pada Program Spesialis
2. Program Studi pada Program Sarjana
3. dst.nya

Demikian pertimbangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara disampaikan ucapan terima kasih.

Tomok, ... Agustus 2020
Ketua Senat,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM

Lampiran 5: Contoh Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap antara Badan Penyelenggara PTS dengan Calon Dosen Tetap

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
XYZ

Surat Keputusan Menkumham No.

Alamat: Jl. Satubarsan 56 Kapuas Hulu 99999 Indonesia Telepon: 020 – 54378 Fax: 020 – 54987 –

E-mail: karihun@yayasan.com

Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan

Pada hari tanggal Tahun..... bertempat di
para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

- (nama) ketua pengurus *Yayasan/Perkumpulan/Persyarikatan
alamat, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
- (nama calon dosen tetap), alamat
(sesuai kartu tanda penduduk), selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesiediaan pengangkatan dosen tetap

***Yayasan/Perkumpulan/ Persyarikatan** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama bersedia untuk mengangkat **Pihak Kedua** sebagai dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/ Persyarikatan dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pembukaan Program Studi pada (Universitas/Institut/SekolahTinggi*) yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 2

Pihak Kedua bersedia untuk diangkat **Pihak Pertama** sebagai dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/ Persyarikatan dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian pembukaan Program Studi PJJ pada (Universitas/Institut/SekolahTinggi*) yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 3

Dalam hal izin pembukaan Program Studi pada (Universitas/Institut/SekolahTinggi*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Pihak Kedua bersedia untuk bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota domisili kampus utama (Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi*)

Pasal 4

Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan pula oleh Pihak Pertama untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin pembukaan Program Studi PJJ pada (Universitas/Institut/SekolahTinggi*) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

.....
.....
*) Pilih salah satu

Lampiran 6 : Contoh Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dr. H. Suromenggolo Joyokusuma, M.Sc

Logo Perguruan Tinggi

**Fakultas Pertemanan
Universitas Songgobuwono**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
IDENTITAS DIRI

Nama :
 NIP/NIK :
 NIP :
 Tempat & Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Status Perkawinan :
 Agama :
 Golongan / Pangkat :
 Jabatan Akademik :
 Perguruan Tinggi :
 Alamat :
 Telp./Facs :
 Alamat Rumah :
 Telp./HP/Facs :
 Alamat e-mail :

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
2006	Doktor		
2002	Magister		
2000	Sarjana		
	dst		

PELATIHAN PROFESIONAL			
Tahun	Jenis Pelatihan(Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu

PENGALAMAN MENGAJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/ Program Studi	Tahun Akademik
1.			
2.			
3. dst			

PRODUK BAHAN AJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (cetak dan non cetak)	Sem/Tahun Akademik

PENGALAMAN PENELITIAN			
Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana
2020			
2019			
dst			

KARYA ILMIAH		
A. Buku/Bab Buku/Jurnal		
Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2020		
2019		
dst		
B. Makalah/Poster		
Tahun	Judul	Penyelenggara
2020		
2019		
dst		

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM			
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ Peserta/Pembicara
2020			
2020			
dst			

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2020		
dst		

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI		
Peran/Jabatan	Institusi (Univ, Fak, Jurusan, Lab, studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)	Tahun .. s/d ..
1.		
2.		

PENGHARGAAN/PIAGAM		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2005		
1996		
dst		

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH		
Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang
2020-skrng		
2006-skrng		

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Sewukuto, 20 Bulanbaik 2020
Yang Menyatakan,

NIP